

REORIENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Ii Sumantri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : iisumantri73@gmail.com

ABSTRAK

Agar suatu negara dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu birokrasi publik yang berjalan dengan baik. Namun sayangnya persepsi birokrasi di Indonesia sendiri sangatlah buruk, di mana birokrasi di anggap sebagai suatu yang berbelit-belit, terlalu banyak aturan serta sangat tidak efisien. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat mengenai bagaimana reformasi birokrasi dan *good governance* direorientasi dalam menyelenggarakan sektor publik di negara Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai hasil penelitian dan studi terdahulu. Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis harus menjadi prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Upaya untuk dapat mencapai hal ini dapat dilaksanakan dengan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam pengimplementasiannya, reorientasi tata Kelola ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, masyarakat serta swasta.

Kata Kunci: Reformasi birokrasi, *Good governance*, Sektor Publik.

Abstract

In order for a country to run well, it is necessary to have a well-run public bureaucracy. But unfortunately, the perception of the bureaucracy in Indonesia itself is very bad, where the bureaucracy is considered as convoluted, too many rules and very inefficient. This research then aims to look at how bureaucratic reform and good governance are reoriented in organizing the public sector in Indonesia. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. The data used in this study were obtained from various research results and previous studies. The results of this study then found that a clean and democratic government system must be a priority for society and government. Efforts to achieve this can be carried out through the application of the principles of good governance. In its implementation, governance reorientation can be carried out by involving stakeholders, the public and the private sector.

Keywords: *Bureaucratic reform, Good Governance, Public Sector.*

A. PENDAHULUAN

Fungsi krusial birokrasi publik adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pelayanan dan pemberdayaan warga negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh birokrasi publik. Namun, ada persepsi umum tentang kualitas birokrasi di Indonesia yang tidak efisien dan tidak terkelola. Di Indonesia, birokrasi telah berkembang menjadi tidak efisien, rumit, dan aturan formalnya tidak selalu ditaati. Pegawai di birokrasi Indonesia terus bertambah dan struktur organisasinya semakin melebar, sehingga birokrasi menjadi semakin besar (Firmansyah & Syam, 2021). Pengaruh birokrasi juga semakin meluas dalam mengendalikan masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sifat organisasi birokrasi cenderung memperbesar struktur organisasi, bahkan tanpa

mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan dana yang ada. Oleh karena itu, daerah sering kali membuat struktur baru yang tidak selalu diperlukan. Kepedulian ini disuarakan oleh banyak pihak yang terkait dengan budaya organisasi dalam manajemen sektor publik. Permasalahan struktural birokrasi dalam beberapa hal menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik karena mempengaruhi kualitas pelayanan publik (Bunga, 2020).

Menurut Rachmat, sistem administrasi publik di Indonesia masih dihadapkan pada masalah mendasar. Struktur birokrasi, norma, nilai, dan peraturan yang ada masih lebih fokus pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada hak-hak sipil warga negara. Reformasi pelayanan publik sulit dilakukan karena perilaku dan kompetensi aparatur birokrasi yang masih belum memadai. Selain itu, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dunia birokrasi publik juga masih belum optimal, terkait dengan faktor sistem, struktural, dan budaya birokrasi. Dalam beberapa kasus, struktur birokrasi yang semakin besar sering disebut sebagai birokrasi Parkinson (Sawir, 2019). Tanda-tanda birokrasi Parkinson dapat terlihat ketika para pejabat publik saling memberi pekerjaan dan berlomba-lomba untuk menambah jumlah pegawai tanpa mempertimbangkan tugas yang harus dilakukan. Hal ini berbeda dengan model birokrasi ala Weber, yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan profesionalisme, serta sering disebut sebagai tipe ideal birokrasi. Selain itu, *good governance* dapat dicapai melalui prinsip-partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, keadilan, dan akuntabilitas yang mendorong terciptanya kepercayaan (Rusli et al., 2022).

Dalam konteks ketatanegaraan, reformasi birokrasi dan *good governance* adalah dua konsep utama yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep tersebut saling terkait dan bukanlah konsep yang baru. Ada yang berpendapat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat mendukung terwujudnya *good governance*. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi secara kritis perkembangan dan dinamika *good governance* dan kaitannya dengan *New Public Management* di Indonesia (Irawan & Armadani, 2021). Karena secara garis besar, gagasan *good governance* di sektor publik memerlukan perubahan dan presentasi aktor pemerintah dan aparatur negara, maka kajian ini mengulas perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia yang telah berjalan selama dua dekade terakhir. Hasil investigasi menunjukkan perlunya penekanan lebih lanjut pada aspek kinerja sumber daya manusia pemerintah pada semua tingkatan di Indonesia, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dan akuntabilitas penyelenggaraan sektor publik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha untuk mengubah atau memperbaiki sistem birokrasi yang berjalan di suatu lembaga pemerintahan. Menurut Asmara Hadi dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Pemerintahan", reformasi birokrasi adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan biaya yang lebih efisien. Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem manajemen birokrasi sehingga lebih akuntabel, efektif, dan efisien. Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi, regulasi, prosedur, dan budaya kerja yang ada di dalam birokrasi (Ningsih, 2022). Sementara itu, menurut Abdurrachman Mochtar dalam bukunya yang berjudul "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris", reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan, dan mengembangkan budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Setiawan, 2021).

Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Asmara Hadi, tahapan pertama adalah melakukan analisis terhadap kekurangan dan kelemahan sistem birokrasi yang ada. Tahap kedua adalah merancang strategi reformasi birokrasi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Tahap ketiga adalah melakukan perubahan struktur organisasi, regulasi, prosedur, dan budaya kerja yang ada. Tahap terakhir adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Mardiasmo menambahkan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun birokrat itu sendiri (Syaifullah & Idrus, 2019). Selain itu, Mardiasmo juga menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam reformasi birokrasi. Abdurrachman Mochtar juga menyoroti pentingnya peran kepemimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat memotivasi birokrat untuk berubah dan melakukan perbaikan. Selain itu, Mochtar juga menekankan pentingnya pembangunan kapasitas sumber daya manusia di dalam birokrasi agar dapat menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi (Ngakil & Kaukab, 2020).

Dalam praktiknya, reformasi birokrasi sering kali mengalami kendala dan hambatan. Menurut Asmara Hadi, kendala tersebut antara lain adalah minimnya komitmen dan dukungan dari pihak yang terlibat, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, Mardiasmo menyoroti adanya resistensi dari birokrat yang tidak ingin berubah atau merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Namun, menurut Abdurrachman Mochtar, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada birokrat tentang pentingnya reformasi birokrasi (Hartati, 2020). Selain itu, peran pemerintah sebagai penggerak utama reformasi birokrasi juga sangat penting dalam mengatasi kendala yang ada. Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting sejak masa reformasi 1998. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, seperti pengembangan e-government dan program penguatan sistem pengawasan. Namun, masih banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia (Yasa et al., 2021).

Dalam kesimpulannya, reformasi birokrasi adalah suatu usaha untuk mengubah dan memperbaiki sistem birokrasi yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, serta peran kepemimpinan yang kuat dan visioner. Meskipun mengalami kendala dan hambatan, reformasi birokrasi tetap menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi di Indonesia (Setyasih, 2023).

2. *Good governance*

Good governance merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai *good governance*, di antaranya adalah Mark Robinson, Joseph Stiglitz, dan Robert Klitgaard.

Menurut Mark Robinson, *good governance* dapat diartikan sebagai sebuah sistem tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* bukan hanya tentang mengelola negara dengan baik, tetapi juga memperhatikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah (Noviyanti et al., 2021). Joseph Stiglitz, seorang ekonom terkenal, memberikan definisi yang lebih luas mengenai *good governance*. Menurutnya, *good governance* melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bersih. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Lubis et al., 2020). Sementara itu,

Robert Klitgaard memfokuskan definisinya pada aspek pencegahan korupsi dalam pemerintahan. Menurutnya, *good governance* mencakup tiga elemen yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pentingnya mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan mengimplementasikan mekanisme kontrol yang ketat dalam proses pengambilan keputusan (Handoyo, 2022).

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah sebuah konsep yang luas dan melibatkan berbagai aspek, seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pencegahan korupsi. Oleh karena itu, *good governance* bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mengelola negara, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga integritas pemerintahan (Widanti, 2022).

Dalam konteks negara berkembang, *good governance* juga sering dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, *good governance* dapat dianggap sebagai suatu kondisi yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Hal ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, seperti konflik sosial, krisis ekonomi, dan bencana alam (Hidayat, 2022).

Namun, penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga dapat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, terutama dalam negara-negara yang korupsi dan kejahatan yang merajalela. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang terus-menerus dan konsisten untuk mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* (Sari, 2019).

Selain itu, para ahli juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat dapat memperkuat tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan pemerintah, serta memantau pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat (Robial et al., 2023).

Secara keseluruhan, *good governance* merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, termasuk efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi. Prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya terus-menerus dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk membangun negara yang lebih baik dan lebih adil (Usman et al., 2022).

3. Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo, Administrasi Publik adalah cara pemerintah menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang dilakukan secara profesional dan efektif. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan publik dapat dijalankan dengan baik. Menurut Frank Goodnow, Administrasi Publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi Publik harus menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta menghindari adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (Yunanto, 2020). Goodnow juga menekankan pentingnya administrasi publik dalam

menjalankan fungsi-fungsi pemerintah seperti penyelenggaraan keamanan dan keadilan, serta penyediaan pelayanan publik. Menurut Herbert A. Simon, Administrasi Publik adalah suatu proses yang terdiri dari tiga komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Simon menekankan bahwa administrasi publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Waldo, Goodnow, dan Simon sependapat bahwa Administrasi Publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Administrasi Publik harus dilakukan dengan profesional dan efektif, serta harus menghindari adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (Pujiastuti, 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, Administrasi Publik harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Administrasi Publik juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh masyarakat (Rasdi & Kurniawan, 2019). Secara keseluruhan, Administrasi Publik merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, Administrasi Publik harus dilakukan secara profesional dan efektif, serta harus menghindari adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang. Administrasi Publik juga harus melibatkan berbagai pihak, memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, serta didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hidayat, 2019).

C. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam reorientasi reformasi birokrasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. Penelitian kualitatif memberikan kemampuan untuk menggali data dari sumber-sumber yang berbeda, seperti dokumen, artikel, dan buku, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Metode studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan, teori, konsep, dan praktik terkait reorientasi reformasi birokrasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan di Indonesia. Selain itu, penggunaan metode studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang relevan dengan topik yang diteliti tanpa harus melakukan pengumpulan data yang mahal dan rumit. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif, serta dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, metode studi pustaka sangat cocok digunakan untuk penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami reorientasi reformasi birokrasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Orientasi *Good governance* dan *New Public Management*

Good governance merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat dan sektor swasta, bukan hanya pemerintah saja. Untuk memastikan pelaksanaan otonomi yang sukses, ada banyak pertimbangan yang

harus dipertimbangkan, termasuk prinsip *good governance*. Menurut World Bank, *good governance* didefinisikan sebagai implementasi manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran alokasi dana investasi yang salah, dan pencegahan korupsi baik di ranah politik maupun administratif; disiplin anggaran yang ketat, serta menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendukung pertumbuhan aktivitas bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas sistem tata kelola di sektor publik, dibutuhkan pembentukan kerangka tata kelola yang baik, yang dapat dilakukan melalui kode tata kelola sebagai alat utama.

Pramono menekankan bahwa *good governance* merupakan paradigma yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara saat ini. Konsep ini mencakup pengelolaan pemerintahan melalui partisipasi yang luas dari para pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta penggunaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia yang sesuai dengan kepentingan semua pihak dan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyediaan pelayanan publik adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. UUD 1945 mengharuskan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, dan oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan tergantung pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Djumiarti, pusat perhatian analisis governance adalah pelaku yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, baik dalam struktur formal maupun informal. *Good governance* bisa dicapai bila semua pelaku terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi, dan terdapat 8 ciri dari tata pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, efektif dan efisien, orientasi konsensus dan kesetaraan dan inklusivitas. Tata kelola sendiri merupakan konsep baru dalam sistem manajemen tata kelola.

Terdapat tiga pilar utama dalam tata kelola, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebelumnya, paradigma pengelolaan pemerintahan yang berkembang adalah bahwa pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Namun, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, bertanggung jawab, profesional, efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk menciptakan hal tersebut, dimulai dengan redefinisi visi, misi, dan strategi, restrukturisasi pemisahan dan penggabungan serta penajaman fungsi, serta peninjauan beban kerja unit-unit organisasi. Peranan aparatur dalam menggerakkan dan melaksanakan tugas pemerintahan sangatlah penting, sehingga dasar reformasi birokrasi harus dimulai dengan reformasi manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh.

Santosa mengatakan bahwa dengan bergesernya paradigma dari government ke governance, fokusnya menjadi kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma baru dalam administrasi publik yang disebut *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam kerangka paradigma *New Public Management* (NPM). Dalam mewujudkan *good governance*, interaksi antara masyarakat dan penyelenggara negara harus berada pada kedudukan yang sama berdasarkan konsensus publik yang luas. Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi akan tercermin dalam efektivitas dan efisiensi yang diwujudkan dalam prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat sipil.

2. Reformasi Birokrasi di Sektor Publik Indonesia

Reformasi birokrasi pada umumnya diartikan sebagai upaya modernisasi penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas utama bagi rakyat dan pemerintah Indonesia di era reformasi saat ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan

berwibawa. Salah satu tuntutan reformasi adalah mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan pentingnya sistem pemerintahan mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Semangat reformasi ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara serta pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut Sunarno, reformasi birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang bertujuan untuk mencapai tatanan birokrasi baru yang lebih baik. Dalam definisi tersebut, ada empat kata kunci yaitu proses, perubahan dinamis, mendasar, dan berorientasi pada tatanan birokrasi baru. Sunarno menganggap bahwa reformasi birokrasi adalah suatu proses yang perlu dilakukan secara bertahap dan sistematis, sehingga memerlukan penetapan agenda yang jelas dan prioritas yang harus ditetapkan sebelum melakukan reformasi secara bertahap dan terpadu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Benveniste juga mengemukakan bahwa birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang objektif dan tidak memihak kepada publik. Birokrasi publik harus memiliki akuntabilitas terhadap tindakan mereka dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya serta bersikap netral terhadap kekuasaan politik.

Berbagai masalah yang terkait dengan reformasi birokrasi termasuk modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi, downsizing dan rightizing, perubahan manajemen dan organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, penganggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan partisipatif, serta hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Menurut Effendi, pemerintahan memiliki arti dalam bagaimana sebuah negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya serta berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, konsep *governance* harus melibatkan unsur demokratis, adil, transparan, supremasi hukum, partisipatif, dan kemitraan.

3. Birokrasi dan *Good governance* dalam Administrasi Sektor Publik

Di Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadi model inovasi dan semangat pembaharuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Ini terlihat dari banyaknya perubahan dalam sistem administrasi publik yang semakin didukung di berbagai daerah untuk berbagi dan bekerja sama, terutama dalam hal pelayanan langsung kepada masyarakat. Zuhro menjelaskan bahwa pencapaian *good governance* sangat tergantung pada kinerja birokrasi. Keduanya memiliki korelasi positif, di mana semakin baik kinerja birokrasi dan semakin baik pemberdayaan masyarakat, semakin besar pengaruh positifnya terhadap pembangunan.

Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat kekuatan pemerintahan dan memajukan ekonomi nasional. Oleh karena itu, interaksi yang saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk dicapai. Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik, para pelaku pemerintahan perlu menata pekerjaannya dengan pedoman tata kelola dan kode etik yang fokus melayani kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Karena besarnya proporsi masyarakat dalam kerja pemerintahan, para aktor pemerintahan mendapat perhatian dan perhatian dari berbagai pihak di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dilayani oleh satuan kerja tertentu sebagai umpan balik untuk menilai efektivitas kerja pemerintahan. Dvorin dan Simmons menyatakan bahwa birokrasi adalah gudang kepercayaan publik yang unik dan unik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola dan kinerja yang baik serta penerapan tata kelola yang baik terkait erat dengan kinerja terkait erat dengan reformasi birokrasi.

Menurut Sunarno, ada beberapa faktor kunci yang harus dimiliki sebagai wujud implementasi dan pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu komitmen kepemimpinan, kemauan diri, pemahaman, dan konsistensi. Dalam praktiknya, reformasi birokrasi harus dilakukan

secara terus menerus dan konsisten, serta memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang tegas. Hal ini karena *good governance* menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka perubahan dan pemanfaatan sistem ketatanegaraan dalam arti seluas-luasnya di Indonesia. Oleh karena itu, reorientasi ke tata kelola yang baik berarti melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, publik dan sektor swasta. *Good governance* sebagai paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan sektor publik dapat terwujud dengan membangun kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dan birokrasinya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik, sementara sektor swasta berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di luar negara dan birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Prinsip-prinsip *good governance* diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

E. KESIMPULAN

Masyarakat dan pemerintahan Indonesia di era reformasi saat ini memiliki prioritas utama untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa sebagai pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai salah satu bentuk tuntutan reformasi birokrasi menjadi awal munculnya kesadaran mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga dapat menghadapi tantangan globalisasi. Prinsip-prinsip *good governance* menjadi kunci dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Reorientasi ke tata kelola yang baik juga berarti melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, masyarakat dan sektor swasta. *Good governance* merupakan paradigma yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sektor publik. Paradigma ini dapat terwujud jika didasarkan pada kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya, yakni negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, negara dengan birokrasi pemerintahannya memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, sementara sektor swasta dapat berkontribusi sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah. Sebagai hasilnya, pilar-pilar ini akan bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk mencapai kemajuan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Handoyo, B. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pencegahan dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 227-240.
- Hartati, S. (2020). Penerapan Model *New Public Management* (NPM) dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65-84.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 55-62.

- Hidayat, E. S. (2019). Kinerja Pelayanan Birokrasi Dalam Mewujudkan Kepuasan Pelanggan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Irawan, B., & Armadani, D. A. (2021). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7(1), 1-17.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Ningsih, E. J. (2022). Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1).
- Noviyanti, N. M., Raka, A. G., & Larantika, A. A. D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85-96.
- Pujiastuti, N. (2021). Strategi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 (ditinjau dari dimensi strategis administrasi publik). *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 1-17.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Robial, F. E., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4293-4302.
- Rusli, M., Fakhurraji, A., & Ashwad, H. (2022). Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 19-31.
- Sari, S. (2019). Peran Indonesia dalam Implementasi ASEAN Political Security Community. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(01), 24-65.
- Sawir, M. (2019). Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 208-221.
- Setiawan, A. (2021). Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 117-142.
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48-62.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114.
- Usman, A., Mediaty, M., Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022). Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 11-24.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27-42.

Yunanto, S. E. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, dan Enggan Pada administrasi. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 1-24.